



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri
2. Kutipan akta pencatatan sipil
3. Kartukeluarga
4. Ktp-el
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang megambil nomor antrian
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
6. verifikator mengajukan ke kepala dinas untuk persetujuan pencetakan
7. Kepala dinas menyetujui pencetakan
8. Operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan rasi keloket pengambilan untuk di tukarkan dengan dokumen ke pendudukan

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Jika jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082154351720